

**KEBIJAKAN
HAK ASASI MANUSIA
(*HUMAN RIGHTS POLICY*)**



PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV


LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Jakarta, Juli 2024

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anastasia Indriyani M. Pertiwi	Kepala Divisi Sistem Manajemen dan Sustainability	

MENGENSAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Jatmiko Krisna Santosa	Direktur Utama	
2.	Rizal H Damanik	Direktur Operasional	
3.	Ryanto Wisnuardy	Direktur Pemasaran dan Komersial	
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi dan Sustainability	
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
6.	Suhendri	Direktur SDM dan Teknologi Informasi	
7.	Irwan Perangin - Angin	Direktur Hubungan Kelembagaan	

Handwritten note: *Handwritten signature/initials*

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

1. Latar Belakang dan Panduan

PT Perkebunan Nusantara IV atau PTPN IV, merupakan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN III (Persero) yang bergerak di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan pengembangan bisnis lainnya. Sebagai bentuk kepatuhan, setiap kegiatan operasional PTPN IV selalu berpedoman atau merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait serta Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh PTPN III (Persero), antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- c. Kebijakan Keberlanjutan PTPN III (Persero) yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN/2773/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal *Sustainability Policy PTPN Group*.
- d. Kebijakan-kebijakan *Environmental, Social and Governance (ESG)* PTPN Group yang diterbitkan melalui Surat Nomor DRU/PTPN.ANP/1035.1/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Adapun Wilayah Kerja PTPN IV terdiri dari Regional I, II, III, IV, V, VI, dan VII sesuai dengan aksi korporasi perusahaan yang dituangkan dalam peraturan sebagai berikut :

- 1.1. Sesuai Surat Kementerian Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 Hal : Persetujuan atas Integrasi PTPN Group, disampaikan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya selaku Pembina PTPN III (Persero), untuk kepentingan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 52/PMK.010/2017 jo 56/PMK.010/2021 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, dengan ini menyetujui untuk melakukan restrukturisasi PT Perkebunan Nusantara Grup yang dilakukan melalui:
 - a. penggabungan PT Perkebunan Nusantara V/"PTPN V", PT Perkebunan Nusantara VI/"PTPN VI", dan PT Perkebunan Nusantara XIII/"PTPN XIII" ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV/"PTPN IV";
 - b. pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PTPN III (Persero) kepada PTPN IV;
 - c. penggabungan PT Perkebunan Nusantara II/"PTPN II", PT Perkebunan Nusantara VII/"PTPN VII", PT Perkebunan Nusantara VIII/"PTPN VIII", PT Perkebunan Nusantara IX/"PTPN IX", PT Perkebunan Nusantara X/"PTPN X", PT Perkebunan Nusantara XI/"PTPN XI", PT Perkebunan Nusantara XII/"PTPN XII", dan PT Perkebunan Nusantara XIV/"PTPN XIV" ke dalam PT Perkebunan Nusantara I/"PTPN I".
- 1.2. Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor DPSB/SKPTS/149/2024 Tentang Perubahan Hubungan Organisasional Objek Kerja Sama Operasi (KSO)

Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, PKS & PPIS Milik PT Perkebunan Nusantara I dengan PT Perkebunan Nusantara IV.

PT Perkebunan Nusantara IV mendukung untuk menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UNHRD), Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan *United Nations Global Compact* (UNGC), Konvensi Organisasi Buruh Internasional (“ILO”) yakni Core Conventions terkait Standar Buruh dan Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat dan suku, serta undang-undang yang berlaku. Komitmen kami tercermin dalam pedoman hak asasi manusia dan diatur oleh kebijakan perilaku bisnis.

2. Lingkup Kebijakan ini

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh regional di wilayah kerja PTPN IV dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, kontraktor dan mitra bisnis.

3. Ruang Lingkup Kebijakan

PT Perkebunan Nusantara IV berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pencapaian komitmen tersebut PTPN IV akan:

3.1 Melibatkan dan Memberdayakan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Lokal:

PTPN IV berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal, termasuk pemeliharaan identitas budaya masyarakat, warisan budaya lokal dan untuk mempromosikan perkembangan sosial-ekonomi dari masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan:

3.1.1 Secara proaktif mengajak masyarakat adat dan lokal untuk berdiskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) guna membahas isu-isu yang sedang berjalan dan potensi tindakan untuk mengatasi isu-isu tersebut sesuai dengan Prosedur Analisis Mengenai Dampak Sosial.

3.1.2 Melaksanakan pembangunan perkebunan secara bertanggung jawab melalui *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dengan menyediakan informasi dan melakukan negosiasi kepada seluruh pihak terkait termasuk masyarakat adat.

3.1.3 Menghormati masyarakat adat dan lokal terhadap hak-hak atas tanah, wilayah, sumber daya, dan wilayah budaya sensitif, dalam konteks kegiatan operasional PTPN IV dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal secara proaktif melalui audiensi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang relevan seperti Prosedur Analisis Mengenai Dampak Sosial PTPN IV dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

3.1.4 Komitmen untuk menghindari relokasi masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan operasional PTPN IV sesuai dengan prosedur Analisis dampak Sosial PTPN IV.

3.2 Menghormati dan Melindungi Hak Pekerja:

PT Perkebunan Nusantara IV berkomitmen untuk menegakkan hak tenaga kerja termasuk penyediaan kesempatan yang sama sesuai dengan Konvensi ILO 111 tentang diskriminasi, menghormati hak-hak di tempat kerja, serta memastikan para pekerja mampu menyuarakan keluhan mereka dengan:

- 3.2.1 Memajukan keragaman dan penyertaan dengan tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi dan pelecehan dalam perekrutan, pengangkatan, dan dalam seluruh aspek lingkungan kerja PTPN IV berdasarkan kasta, kewarganegaraan, gender, agama, kecacatan, orientasi seksual, keanggotaan serikat, dan afiliasi politik. Seluruh pihak internal atau eksternal dapat melaporkan tindakan diskriminatif dan pelecehan yang dilakukan oleh PTPN IV yang diatur oleh Pedoman *Whistleblowing System* PTPN IV dan SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
 - 3.2.2 Memajukan keragaman dan penyertaan dengan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual. Seluruh pihak internal atau eksternal dapat melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh PTPN IV yang diatur oleh Pedoman *Whistleblowing System* PTPN IV dan SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
 - 3.2.3 Memberikan pelatihan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan tentang topik hak asasi manusia termasuk tetapi tidak terbatas pada mengidentifikasi dan mencegah diskriminasi atau pelecehan.
 - 3.2.4 Memastikan karyawan diberi gaji yang layak, jam kerja yang wajar, istirahat yang memadai, dan lembur sukarela sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Pemangku kepentingan internal atau eksternal dapat melaporkan setiap pelanggaran hak tenaga kerja dalam PTPN IV yang telah diatur oleh Pedoman *Whistleblowing* PTPN IV dan SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
 - 3.2.5 Tidak menoleransi kerja paksa atau kerja wajib, perbudakan modern, dan segala bentuk perdagangan orang dalam operasi kami. Kami mewajibkan semua karyawan untuk dipekerjakan secara legal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan nasional.
 - 3.2.6 Mengakui hak karyawan untuk melakukan advokasi bagi diri mereka sendiri, baik secara individu maupun melalui serikat pekerja. Mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konvensi ILO mengenai kesukarelaan, itikad baik, non-intervensi dan pengakuan terhadap agen perundingan. Perusahaan mendukung hak mereka untuk membentuk dan berkumpul - atau tidak bergabung - dengan organisasi atau serikat pekerja yang mereka pilih sendiri tanpa harus meminta izin sebelumnya atau takut akan pembalasan, intimidasi, atau pelecehan.
 - 3.2.7 Menghormati kebebasan berserikat termasuk hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan Serikat buruh dan Perjanjian Kerja Bersama.
 - 3.2.8 Memberikan sanksi disiplin atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan bagi para individu yang ditemukan melakukan diskriminasi, pelecehan, kerja paksa, perbudakan modern, ataupun perdagangan orang dalam bentuk apapun.
- 3.3 Menghormati dan Melindungi Hak Anak:

PT Perkebunan Nusantara IV memahami bahwa penegakan Hak Anak sebagai salah satu tantangan utama dalam industri minyak sawit. Kami berkomitmen menghormati dan melindungi hak anak dalam konteks kegiatan PTPN IV dengan:

- 3.3.1 Memastikan untuk tidak menggunakan tenaga kerja anak dalam operasi kami dengan melakukan uji tuntas dan penilaian risiko hak asasi manusia di seluruh rantai pasok sesuai dengan prosedur penilaian pemasok PTPN IV.

- 3.3.2 Menerapkan tindakan korektif jika anak-anak ditemukan bekerja dalam lingkungan PTPN IV termasuk menyediakan pendidikan dan melaporkan kepada otoritas yang relevan bila diperlukan.
- 3.3.3 Menyediakan akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak pekerja PTPN IV.

4. Implementasi

- 4.1 PT Perkebunan Nusantara IV bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakannya, termasuk jaringan pemasok eksternal (mis. pemasok, kontraktor).
- 4.2 PT Perkebunan Nusantara IV memiliki mekanisme *whistleblowing* untuk membantu setiap pemangku kepentingan menyampaikan keluhan terhadap operasi PTPN IV dengan:
 - 4.2.1 Melindungi identitas informan dengan menggunakan nama kode atau metode lainnya kecuali pengungkapan diperlukan untuk hukum yang dilanjutkan sesuai dengan Kebijakan *Whistleblowing* PTPN IV dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan berdasarkan SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
 - 4.2.2 Memastikan bahwa unit pengelola *whistleblowing* yaitu Sekretariat Perusahaan yang menangani keluhan/aduan eksternal dan Satuan Pengawas Intern yang menangani keluhan/aduan internal untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan memberi informasi kepada pembuat keputusan dan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk laporan *whistleblowing* sesuai dengan SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
 - 4.2.3 Partisipasi Dewan Komisaris atau Dewan Direksi atau *Region Management* sesuai jenjang jabatan yang relevan dalam menentukan penyelesaian/hukuman yang sesuai, dan atau ganti rugi atas setiap keluhan yang timbul melalui sistem *whistleblowing* kecuali terhalangi oleh konflik kepentingan.
- 4.3 PT Perkebunan Nusantara IV akan melaporkan kinerja Hak Asasi Manusia secara berkala kepada Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta mengungkapkan kemajuan kita kepada pemangku kepentingan luar melalui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan.
- 4.4 Implementasi Kebijakan Hak Asasi Manusia akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam program, perjanjian atau Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti:
 - 4.4.1 SOP *Whistleblowing* PTPN IV yang menjelaskan mengenai mekanisme pengaduan internal eksternal, proses investigasi, dan penutupan investigasi.
 - 4.4.2 SOP Analisis Dampak Sosial yang menjelaskan mekanisme untuk mengidentifikasi, menilai, menganalisa, dan mengelola dampak sosial akibat kegiatan operasional PTPN IV.
 - 4.4.3 SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal yang menjelaskan proses investigasi dan penutupan investigasi keluhan internal dan eksternal serta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Karyawan.
 - 4.4.4 Perjanjian Kerja Bersama yang menjelaskan norma kerjasama antara pekerja dengan perusahaan yang telah disetujui kedua belah pihak.